fDIO : Oke Pak..Selamat pagi Pak Perkenalkan nama saya Dio Graha Putra Pangestu saya dari mahasiswa D4 akuntansi yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi, izin mengkonfirmasi Pak Apakah benar bapak adalah kepala seksi lelang KPKNL Sorong?

LLG: ya betul Mas Dio

DIO: Oke..langsung saja ya Pak izin untuk melakukan wawancara, langsung ke pertanyaan yang pertama Pak, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana prosedur lelang BMN Pak, mungkin dari alurnya kemudian jangka waktu per alur terus apakah ada dasar hukumnya berupa PMK atau PP terus siapa saja yang terlibat Pak?

LLG: baik terima kasih Mas Dio, menjawab nomor satu ya, bagaimana prosedur lelang BMN, alurnya yang pertama adalah untuk BMN yang mau dijual secara lelang itu sudah terdapat persetujuan, baik persetujuan yang dikeluarkan oleh pengelola barang ataupun persetujuan yang dikeluarkan oleh pengguna barang, itu dilihat dari masing-masing objek yang akan dijual seperti itu, kalau dari kami Mas Dio, kami hanya sebagai..apa namanya..langkah terakhir dari persetujuan..

DIO: oke..oke

LLG: jadi kalau misalkan BMN sudah ada persetujuan dari pengelola atau pengguna barang maka diajukan kepada kami untuk segera dilelang..itu saja.. kalau untuk untuk dasar pemindahtanganan BMN seinget saya di PMK 111 tahun 2016, tapi untuk dasar pelaksanaan lelang nya ada di PMK 27 tahun 2016

DIO: Oke..kemudian untuk yang terlibat siapa saja Pak apakah..kan saya baca di PMK 111 itu ada terlibat seksi PKN dan seksi penilaian Pak sepertinya..Nah apakah dalam proses pelaksanaan lelang ini…seksi lelang dan eh seksi penilaian dan seksi PKN masih terlibat atau hanya atau tinggal hanya antara seksi lelang dengan pengguna barang atau penjual?

LLG: Kalau dari prosedur lelangnya nanti yang terlibat tinggal dari seksi pelayanan lelang dengan si pemohon lelang atau penjual atau dari satker..

DIO: oh gitu..brarti hmm..langsung ya pak dari penjual ke seksi lelang ya

LLG: Ya langsung memohon, ya karena mereka sudah mempunyai surat persetujuan penjualan

DIO: Oh ya Pak dari.. jadi..surat persetujuan itu dikeluarkan dari seksi PKN ya Pak?

LLG: ya dari pengelola barang..kita sebagai pengelola barang..kemudian satker menindaklanjuti dari hasil persetujuan..seperti itu

DIO: oh oke..cukup jelas Pak

DIO: lanjut Pak mungkin ke pertanyaan kedua..mengapa BMN harus dijual melalui lelang Pak? Adakah alasan khususnya? kemudian apakah memungkinkan jika BMN dijual secara langsung? Jika iya adakah jenis BMN tertentu yang memenuhi? Monggo Pak

LLG: ya terima kasih..ini yang pertanyaan yang kedua Mas Dio mengapa BMN harus dijual melalui lelang ya, alasan khususnya. Jadi sepengetahuan saya mengapa BMN harus dijual lelang, karena BMN itu diperoleh dari APBN. Jadi seluruh barang yang diperoleh dari APBN mulai dari perencanaan sampe penghapusan itu ada peraturannya, terkait dengan peraturan pengelolaan BMN BMD itu yang terakhir ada yang di PP 28 tahun 2020 tentang perubahan PP 27 tahun 2014 jadi itu mengatur tentang pengelolaan BMN dan BMD. Kemudian untuk menjual BMN juga ada peraturannya lagi tadi yang di PMK 111 tentang pemindahtanganan terus kalau ditanya apakah memungkinkan BMN dijual secara langsung, sepe..apa secara langsung ya tanpa melalui lelang ya sepengetahuan saya kalau untuk BMN itu rata-rata semua dijual melalui lelang, kecuali ada kendaraan..apa namanya..jabatan dari pejabat negara yang menjual, langsung secara perorangan itu ada itu ada PP 84 tahun 2014, kalau saya nggak salah turunannya PMK 14 tahun 2014, namun di peraturan tersebut mengatur dengan sangat detil, jadi tidak tidak seluruh BMN bisa dijual Kalau saya tidak salah ingat yang bisa dijual itu hanya berupa kendaraan dinas kendaraan dinas..kendaraan dinas operasional milik..milik kendaraan dinas operasional milik pejabat, tapi itu ada kriterianya Mas Dio, yang lain harus melalui lelang.

DIO: Oh selain itu harus melalui lelang karena secara ketentuan memang mensyaratkan untuk dilakukan secara lelang ya Pak?

LLG: ya..yak..namun..namun perlu diperhatikan juga mas Dio ada informasi bahwa tidak seluruh BMN itu harus dijual secara lelang melihat dari faktor rahasia atau tidak.

DIO: Oh yaa

LLG: Jadi kami ini hanya melaksanakan penjualan lelang untuk barang-barang yang memang secara nilai ekonomis ada dan memang di..apa namanya..bisa dilaksanakan penjualan itu aja..jadi BMNnya..BMNnya sudah mendetil gitu.

DIO: Oke Pak terima kasih Pak cukup jelas. Pertanyaan selanjutnya Pak langsung aja untuk dari mana sumber biaya perjalanan dinas lelang BMN Pak? Apakah bisa bersumber dari penjual atau pengguna barang atau hanya bersumber dari pengelola barang Pak dalam hal ini KPKNL?

LLG: Oh ya, baik, kalau perjalanan dinas kami Mas Dio selalu dari KPKNL, selalu dari KPKNL, karena memang ya secara ketentuan memang apa namanya perjalanan dinas kami ditanggung oleh KPKNL. Bukan..bukan dari penjual atau pengguna barang

DIO: berarti…ini ada hubungannya dengan pertanyaan selanjutnya mungkin Pak, saya mendapatkan data biaya perjalanan dinas lelang nah dari subbagian umum Pak. Nah berdasarkan data tersebut pelaksanaan dapat tidak menimbulkan biaya. Bagaimana itu bisa terjadi pada sedangkan menurut Bapak tadi semua dari KPKNL, nah apakah lelang bisa dilakukan tanpa perjalanan dinas Pak? Seperti itu

LLG: Jadi mungkin ya kenapa ada lelang yang tidak mengeluarkan anggaran atau tidak perlu perjalanan dinas ini terjadi untuk lelang-lelang yang kita tetapkan di KPKNL. Kenapa bisa kita tetapkan di KPKNL? Karena secara ketentuan pelaksanaan lelang bisa ditetapkan di KPKNL setempat dengan catatan masih dalam wilayah kerja KPKNL yang bersangkutan

DIO: Oke

LLG: Jadi karena KPKNL Sorong itu satu wilayah Provinsi Papua Barat, em..semua objek yang ada di kabupaten kota bisa dilaksanakan lelangnya melalui KPKNL Sorong.

DIO: Bertempat di KPKNL Sorong berarti ya Pak ya?

DIO: kemudian ini sedikit menyinggung Pak..menyinggung pertanyaan sebelumnya..yang membedakan antara kita harus berangkat ke satker untuk lelang di penju..di tempat penjual dan dapat dilakukan lelang di kantor itu kriterianya apa Pak?

LLG: jadi begini Mas Dio karena kita ini kan pelayanan..kita pelayanan, pada saat kita mau penetapan lelang itu kita konfirmasi..kita konfirmasi apakah dari satker penjual bisa hadir ke KPKNL Sorong atau tidak, jadi kan prinsipnya kita ini pelayanan, kita ini pelayanan, karena ada yang waktu itu sempat kita minta untuk hadir ke Sorong dengan alasan di pihak mereka juga tidak tersedia anggaran perjalanan dinas

DIO: Oh tidak ada anggarannya

LLG: karena di kita waktu itu sudah dianggarkan juga berarti kita istilahnya kita jemput bola pelayanan kesana walaupun pelaksanaannya tetap dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran juga, gitu Mas Dio

DIO: Siap Pak, cukup jelas, langsung ke lanjut saja Pak ke pertanyaan kelima Pak, nah apabila lelang laku, selain hasil lelang atau pokok lelang dan bea lelang, adakah manfaat lain yang dapat dikuantifikasi yang atau bernilai finansial yang diperoleh negara dari pelaksanaan lelang BMN? atau hanya dua itu saja Pak? Pokok lelang dan bea lelang pembeli?

LLG: Kalau..kalau apa namanya lelang BMN, itu tidak ada bea lelang penjual Mas, secara aturan bea lelang penjual untuk BMN itu 0 rupiah eh 0%. Ya kalau untuk pembeli ada dan kalau dari penjual dia bisa memberikan kontribusi berupa penerimaan negara bukan pajak dari hasil lelang, itu nilainya hasil bersih lelang mas kalau kalau di satker. Nah kalau nilai-nilai yang lain mungkin sebenernya mungkin tidak dinilai secara apa kuantitas ya tapi mungkin nilai yang diperoleh adalah penatausahaan BMN yang ada di satker itu menjadi lebih bagus, artinya dia tertib secara fisik tertib secara administrasi tertib secara hukum, artinya memang barang-barang yang sudah tidak memiliki..apa..manfaat untuk dipergunakan namun masih mempunyai nilai ekonomis, itu bisa dijual melalui lelang ada PNBP, nah setelah itu dihapuskan catatan penatausahaannya menjadi lebih rapi karena memang sudah sesuai itu ya, jadi barang-barangnya sudah sesuai update lah itu barang yang digunakan ya barang yang ada adalah barang yang ditangkap di sistem penatausahaan seperti itu Mas Dio

DIO: Oke Pak terima kasih Pak cukup jelas, lanjut ke pertanyaan keenam Pak. Apakah setiap pelaksanaan lelang hanya dilakukan..dilakukan untuk satu paket lelang? atau bisa lebih dari satu paket lelang? monggo Pak

LLG: ya kalau lelang itu bisa beberapa apa objek..beberapa objek, perlu kita perbedakan yang dimaksud paket ini apakah sama dengan lot..kalo yang dimaksud itu adalah per objek..per objek tapi kalau dibilang paket itu ada beberapa objek yang dijual menjadi satu. Sebagai contoh begini Mas Dio, ada lima kendaraan, dua mobil dan tiga motor..nah ini berarti ada lima lot kendaraan atau ada lima objek kendaraan yang mau dijual, lima BMN. Nah kemudian kalau mau dibilang paket itu bisa saja untuk kendaraan roda empat atau mobil dipaketkan jadi satu..dua mobil jadi satu paket tiga motor jadi satu paket itu seperti itu, jadi bisa dari lima..gambarannya tadi misalkan ada lima kendaraan dua motor tiga mo..maaf dua mobil tiga motor itu bisa jadi ada lima lot objek kendaraan bisa dijual dalam bentuk dua paket, satu paket mobil satu paket kendaraan roda dua atau motor, gambarannya begitu Mas Dio, jadi bisa dijual lebih satu paket

DIO: Oh berarti yang kalau misalkan sebagai peserta lelang itu menyerahkan uang jaminan itu berarti untuk satu paket lelang ya Pak?

LLG: itu tergantung..tergantung dari keinginan penjual Mas Dio misalkan dia tadi jualnya paketan berarti uang jaminan yang diserahkan berarti untuk satu paket tersebut misalkan untuk dua kendaraan tersebut, Tapi kalau dijualnya satuan atau per lot berarti pembeli akan menyetorkan uang jaminan hanya untuk satu jenis kendaraan saja..itu, jadi bedanya begitu.

DIO: Oke Pak..berarti pada intinya lelang yang dilaksanakan..dilaksanakan oleh KPKNL bisa dilakukan untuk lebih dari 1 lot ya Pak satu objek ya Pak?

LLG: Bisa..bisa

DIO: Oke Pak..cukup jelas Pak..kemudian lanjut ke pertanyaan ketujuh Pak..Nah apakah proses lelang bmn harus dilakukan di lokasi terdapatnya BMN..nah kemudian apakah memungkinkan jika BMN dilelang tanpa harus hadir ke satker selalu pengguna..selaku pengguna barang yang hendak menjual BMN? kalau bisa kriterianya seperti apa? Sepertinya sedikit mirip dengan pertanyaan sebelumnya Pak.

LLG: ya makanya ini saya..saya mau sampaikan ini sudah ini sepertinya tadi juga sempat dibahas jadi..apakah harus dilakukan di lokasi terdapatnya BMN sih tidak karena tadi ada bisa pilihan bisa ditetapkan pelaksanaannya di KPKNL Sorong atau ditetapkan di satker. Terus sekarang ada lagi mas per 5 dari DJKN per 5 tahun 2020 itu terkait dengan peraturan Dirjen dalam rangka mengatasi pandemi ya.,pelaksanaan lelang yang mengatasi pandemic, jadi kita pernah melakukan beberapa kali menggunakan virtual zoom, virtual conference, Jadi..jadi kalau tadi dibilang apakah memungkinkan jika BMN dilelang tanpa harus hadir ke satker..kita..kita lihat lagi harus hadir ke satker itu tidak tapi satkernya harus hadir ke KPKNL selaku penjual. itu untuk ya itu untuk lelang yang normal..ya kan..atau kalau nggak ya kami yang datang ke kantor satker itu lelang yang normal, nah kemudian ada karena masa pandemi ini kemarin sempat terjadi ketidaknormalan dalam pelaksanaan lelang, artinya apa..di wilayah Papua ini emm..terjadi semacam masing-masing daerah itu melakukan PSBB lokal, jadi berpengaruh terhadap sarana transportasi, kemarin kami sempat melakukan lelang melalui virtual zoom atau virtual video conference itu sudah ada aturannya yaitu menggunakan per 05 tahun 2020 Jadi kami melaksanakan lelang menggunakan video conference Mas pakai virtual apa..virtual seperti ini..namun dengan catatan si pemohon juga menyampaikan mengapa tidak bisa hadir di KPKNL, jadi kemarin..kemarin karena sarana transportasi tidak ada yang nyambung ke Sorong Mas.

DIO: karena pandemi ya Pak?

LLG: yaa..karena *pandemic* ini sempat beberapa kali kita ada PSBB lokal kalo di daerah Papua Barat ini kemarin sempat beberapa kali terjadi..itu mungkin Mas Dio.

DIO: Oke Pak..siap Pak..cukup kelas..lanjut ke pertanyaan kedelapan mungkin Pak..ini juga mungkin sudah disebutkan di jelaskan Pak I\*\*\* di pertanyaan sebelumnya, apakah pembukaan dan penutupan lelang harus dilakukan di kantor penjual?

LLG: ya tadi sebenernya udah saya singgung ya kalau misalkan pembukaan dan penutupan lelang bisa dilakukan di kantor penjual atau di kantor KPKNL, jadi tergantung di mana penetapan lelangnya berada, apa di lokasi penjual atau di lokasi KPKNL, mungkin hanya diulang saja Mas Dio

DIO: Siap Pak..nah terkait..ada dua pertanyaan lagi pak, mungkin ini pendapat saja Pak sebagai yang memberikan layanan lelang Pak atau terlibat dalam usulan..layanan usulan penjualan BMN, nah pertanyaan yang kesembilan, di sektor BUMN secara ketentuan apabila ingin memindahtangankan aset tetap maka biayanya harus lebih rendah atau biaya untuk menjualnya harus lebih rendah dari nilai ekonomis yang diperkirakan akan didapat sehingga mereka menerapkan pertimbangan biaya manfaat..nah menurut anda apakah prinsip tersebut bisa diterapkan di sektor publik atau sector pemerintah? Mengapa? Monggo Pak

LLG: Ya..baik..jadi kalau Berdasarkan pengalaman saya pribadi sih Mas Dio di pelayanan kami memang ada beberapa yang mungkin tidak..dianggap orang mungkin apa ya..kurang ekonomis karena biaya yang harus kita keluarkan untuk melakukan pelayanan lelang pelaksanaan lelang di tempat tersebut mungkin biaya lebih besar dari nilai yang kita peroleh itu PNBP-nya, namun emm..kalau kami..misalkan pun..kalau menurut pendapat saya mungkin saja masih bisa selama ada kajian

DIO: Oke..ada kajiannya Pak.

LLG: selama dikaji ya kan..ya seperti kan harus dikaji, kemudian kita perlu riset gitu kan kita juga perlu mengetahui karakteristik pengguna kita gitu kan, kalau kalau kami Kenapa untuk saat ini mungkin masih bisa diterapkan, biaya..apa Namanya..biaya pelaksanaan lebih tinggi dari biaya manfaat yang diperoleh oleh negara mungkin karena kita saat ini kan lebih kepada pelayanan Mas..mungkin kalau mungkin kepada pelayanan mungkin akan lebih mengesampingkan *cost and benefit* menurut saya. tapi mungkin bisa saja dikaji karena beda lokasi beda karakter gitu ya..mungkin lokasi disini dengan lokasi di Jawa beda, kemudian juga kita harus akui juga masalah warga..warga dan masyarakatnya seperti apa, pengetahuan tingkat pendidikan seperti itu kan kadang-kadang juga akan mempengaruhi, bisa nggak kita tidak perlu kesana, karena saya sendiri akan..apa ya..ada..ada perbandingan Ketika kita mungkin di daerah yang lebih paham masyarakatnya karena merasa itu adalah kebutuhannya pasti dia akan mendatangi, cuman ada beberapa juga ketika di sini mungkin..lah pemerintah itu adalah wajib melayani saya..bisa saja dia tidak mau mendatangi, pemerintah yang bersangkutan..itu. Namun kalo tadi ditanya apakah prinsip tersebut bisa diterapkan pada sektor publik mungkin karena saya sendiri belum melakukan kajian..ya monggo saja kalo mau dilakukan..tapi kalo saya berdasarkan pengalaman saat ini belum..belum bisa kami..apa namanya..belum bisa kami laksanakan seperti itu Mas Dio.

DIO: Oke Pak..baik Pak..oh berarti emm..perlu..kalaupun mau diterapkan perlu harus ada kajian yang mendalam terkait dengan mungkin karakter per wilayah kerja gitu ya Pak antar KPKNL dan mungkin memang ini kan harus dari pusat..gitu gitu ya pak..Mungkin peraturannya mungkin kalau misalnya memungkinkan baru harus ada peraturan yang mendasari gitu ya Pak?

LLG: Ya..kami kan di sini hanya pelaksana regulasi Mas Dio..kami disini hanya pelaksana regulasi, jadi..kami bisa menjalankan karena didukung regulasi, kalaupun misalkan regulasi mungkin..apa namanya..harus kita harus melakukan seperti apa ya sudah kita ikuti saja.

DIO: Baik Pak..cukup jelas Pak, kemudian terakhir Pak Ini juga mirip dengan yang sebelumnya Pak, apa yang Bapak ketahui tentang terkait analisis biaya dan manfaat Pak? kemudian apakah menurut anda pertimbangan biaya dan manfaat dapat diterapkan dalam usulan penjualan BMN? ini mungkin yang Apakah pertimbangan biaya dan manfaat yang dapat diterapkan mungkin sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya Pak, mungkin terkait pengetahuan terkait analisis biaya dan manfaat itu aja sih Pak..monggo Pak.

LLG: Ya kalo sependek pengetahuan yang saya punya terkait analisa biaya manfaat kan membandingkan kira-kira pengorbanan yang kita keluarkan dengan pendapatan atau apa ya harapan yang kita terima itu se..sependek pengetahuan saya seperti itu Mas Dio jadi cara gampangnya kita seperti itu..nah kembali lagi makanya kalau kalau kita menerapkan dalam penjualan BMN mungkin tidak seluruhnya bisa kita lakukan, namun kembali lagi karena kita adalah sebagai..apa namanya..pelayan..pelayan dari stakeholder, pelayan masyarakat, jadi ya mau tidak mau kita laksanakan, artinya begini kami ketika melaksanakan lelang kan tidak mungkin juga misalkan barang yang dijual harus berupa kendaraan bermotor yang nilainya puluhan juta baru kita bisa jalan, nah itu seperti itu. Karena bisa saja ya tadi sudah saya sampaikan ada beberapa satker yang mengalami kendala juga nah mungkin akan berbeda..akan berbeda..ininya..akan berbeda kejadiannya Kalau memang di KPKNL Sorong juga memang tidak tersedia atau tidak teralokasi anggaran perjalanan dinas. Nah kalau memang regulasinya seperti itu ya memang mau tidak mau satker tetap harus menyesuaikan kita..itu.

DIO: Oke Pak..Cukup jelas Pak, mungkin sudah habis tak pertanyaannya Jadi mungkin saya sedikit menyimpulkan ya pak, mungkin Jadi sebenarnya dari pihak KPKNL sendiri hanya menjalankan regulasi gitu ya Pak karena mungkin di regulasinya mungkin memang tidak..saya baca sih Pak memang tidak ada pertimbangan biaya dan manfaat. Jadi memang KPKNL hanya sebagai eksekutor dari Peraturan gitu ya Pak, namun kedepannya mungkin kalau ada kajian yang mendalam terkait apakah kemungkinan pertimbangan biaya dan manfaat dapat diterapkan dan peraturan yang mendukung mungkin bisa diterapkan gitu ya Pak?

LLG: Ya..ya dulu pernah ada kajian Mas Dio, terkait misalkan pembatalan lelang apakah bisa dilaksanakan tanpa harus hadir. Jadi kalau menurut pendapat saya kita semua harus harmonisasikan dulu peraturannya, sebagai contoh kita sudah tetapkan lelang misalkan di Manokwari itu, ternyata lelangnya batal secara beraturan kita tidak bisa membatalkan lelang dari sini sebenernya karena kita tetap harus ke sana, seperti itu..nah kan seperti itu..ya kalau mau..kalau mau..membatalkan bisa dibuat dari Sorong ya regulasinya kita atur dulu..diperkenankan atau tidak terkait pembatalannya bisa kita laksanakan disini, karena kalau apa namanya masih di aturan lelang itu pembatalan harus disampaikan..apa namanya..kepada peserta lelang dan penjual kenapa, atau mungkin kalau..apa namanya..pembatalan lelang itu karena..karena dari apa permasalahan yang ada di penjual ya kita tetap harus sampaikan, seperti itu Mas Dio. Jadi asumsinya tetap harus kita harus ke sana kecuali regulasinya mengatur seperti itu..itu loh, karena kita sudah tetapkan lelangnya di lokasi penjual..itu.

DIO: Oke Pak..siap Pak..mungkin sudah cukup Pak pertanyaan sudah terjawab semua dan..saya sudah banyak mendapatkan banyak informasi Pak, mungkin bisa diakhiri cukup sampai sini..di sini Pak sesi wawancara ini Pak, dengan saya stop recording dulu ya pak.

LLG: Yak..ya.